



**P U T U S A N**

Nomor : 85/Pid.Sus/2017/PN Nga.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I KOMANG SUKADANA ;-----  
Tempat lahir : Manistutu ; -----  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Mei 1980 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya,  
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;  
A g a m a : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Petani ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah di Negara oleh:-----

1. Penyidik tanggal 10 agustus 2017, Nomor : SP.Han/25.f/VIII/I/2017/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d 10 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2017 Nomor : B-55/P.1.16/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d 17 September 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2017, No.Print-34/P.1.16/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 22 Agustus 2017, No 76/Pen.Pid/2017/PN/Nga sejak tanggal 22 Agustus s/d tanggal; 20 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 September 2017 76/Pen.Pid/2017/PN/Nga sejak tanggal 21 September s/d tanggal 19 Nopember 2017;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

**Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PNNeg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 85/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 22 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 76/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUKADANA bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/ atau disekitar kawasan hutan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Yo. Pasal 12 huruf c Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 ( lima ) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan ditambah dengan **denda sebesar Rp.500.000. - ( lima ratus ribu rupiah )** subsidair selama **1 (satu) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) batang kayu kutat berukuran 6 x 11 x 400 Cm;  
**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

## KESATU

-----Bahwa terdakwa I KOMANG SUDANA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara ***mengangkut, Menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan*** yang terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Jembrana karena kedapatan telah memiliki 2( dua ) batang kayu Hutan jenis Kutat yang terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa tanpa disertai surat- surat yang sah, dimana kayu – kayu tersebut terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 ( satu ) unit mesin Chains Saw milik terdakwa memasuki kawasan Hutan Lindung Palemahan, Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan setelah berjalan sejauh kurang lebih 4 ( empat ) Kilometer memasuki kawasan hutan, terdakwa menemukan 1 ( satu ) pohon Jenis Kutat dengan tinggi kurang lebih skitar 10 ( sepuluh ) meter

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PNNga.



dan diameter 40 ( empat puluh ) Cm, yang separuh dari pohon tersebut telah mati, namun masih berdiri kokoh, kemudian terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan mesin cahir Saw dan memotong motong menjadi 10 ( sepuluh ) batang kayu dengan ukuran 6 x 11 x 400 Cm;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul, sedangkan mesin Chains Saw dan sisa dari kayu yang telah dipotong – potong tersebut terdakwa sembunyikan untuk terdakwa ambil keesokan harinya, selanjutnya esok harinya terdakwa kembali membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa, dan sisa dari kayu yang berjumlah 8 ( delapan ) batang masih terdakwa sembunyikan disekitar tempat tonggak kayu bekas tebangan, yang rencananya akan terdakwa ambil dihari berikutnya, namun belum sempat terdakwa mengambil sisa dari tebangan kayu – kayu tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan 8 ( delapan ) batang kayu serta 1 ( satu ) buah mesin Chains Saw tidak ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Ahli di bidang Kehutanan I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA dapat disimpul kan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 2 ( dua ) batang kayu jenis Kutat yang merupakan Kayu Rimba campur dengan ukuran masing – masing 6x11x400 Cm, dengan total Kubikasi menjadi 0,0528 M3, yang berasal dari dalam kawasan hutan lindung Palemahan, Banjar Kembangssari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana seharusnya dalam hal memiliki kayu hasil hutan tersebut terdakwa harus dilengkapi secara bersama – sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan , namun terdakwa tidak memiliki Surat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Yo. Pasal 12 huruf e. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa I KOMANG SUDANA pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kawasan Hutan



Lindung Palemahan, Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/ atau disekitar kawasan hutan** yang terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Jembrana karena kedapatan telah memiliki 2( dua ) batang kayu Hutan jenis Kutat yang terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa tanpa disertai surat- surat yang sah, dimana kayu – kayu tersebut terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa yang jarak rumah terdakwa dengan PAL batas luar kawasan hutan berjarak kurang lebih sekitar 300 – 400 M dan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 ( satu ) unit mesin Chainsaw milik terdakwa memasuki kawasan Hutan Lindung Palemahan, Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 4 ( empat ) Kilometer memasuki kawasan hutan, terdakwa menemukan 1 ( satu ) pohon Jenis Kutat yang berjarak kurang lebih 1900- 2000 M dari Pal batas Hutan, dengan tinggi kurang lebih skitar 10 ( sepuluh ) meter dan diameter 40 ( empat puluh ) Cm, yang separuh dari pohon tersebut telah mati, namun masih berdiri kokoh, kemudian terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan mesin chainsaw dan memotong menjadi 10 ( sepuluh ) batang kayu dengan ukuran 6 x 11 x 400 Cm;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul, sedangkan mesin Chainsaw dan sisa dari kayu yang telah dipotong – potong tersebut terdakwa sembunyikan untuk terdakwa ambil keesokan harinya, selanjutnya esok harinya terdakwa kembali membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa, dan sisa dari kayu yang berjumlah 8 ( delapan ) batang masih terdakwa sembunyikan disekitar tempat tonggak kayu bekas tebangan, yang rencananya akan terdakwa ambil dihari berikutnya;
- Bahwa selanjutnya 2 ( dua ) batang kayu yang berhasil terdakwa bawa pulang tersebut, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa, yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membangun rumah, sampai akhirnya





terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Jembrana pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 karena telah menyimpan 2 ( dua ) batang kayu Jenis Kutat tanpa disertai surat – surat yang sah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Ahli di bidang Kehutanan I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 2 ( dua ) batang kayu jenis Kutat yang merupakan Kayu Rimba campur dengan ukuran masing – masing 6 x 11 x 400 Cm, dengan total Kubikasi menjadi 0,0528 M3, dimana 2 ( dua ) batang kayu yang terdakwa miliki tersebut didapatkan dengan cara menebang dari dalam kawasan hutan lindung Palemahan, Banjar Kembang sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan pangkal kayu bekas tebangan berikut sisa- sisa potongan yang ditemukan dalam jarak kurang lebih 1900 – 2000 M dari dalam PAL batas hutan, sementara rumah terdakwa tempat disimpannya 2 ( dua ) batang kayu Kutat berjarak kurang lebih 300-400 M dari pal batas hutan, sehingga jarak dari rumah terdakwa menuju pangkal kayu Kutat bekas tebangan tersebut kurang lebih 2200 – 2400 M, sehingga rumah terdakwa berada disekitar kawasan Hutan Lindung Palemahan Banjar Kembang sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Yo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi adalah petugas Kepolisian Resor Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, karena kedapatan telah memiliki 2( dua ) batang kayu Hutan jenis Kutat yang



terdakwa simpan dibelakang rumah tanpa disertai surat- surat yang sah;

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa, 2 ( dua ) batang kayu tersebut terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 dengan cara memasuki kawasan hutan Palemahan, Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember dekat rumah terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah mesin Chain Saw, dan setelah berjalan kurang lebih 4 Kilo memasuki kawasan hutan, terdakwa sampai pada sebatang pohon kayu jenis Kutat, dengan tinggi kurang lebih sekitar 10 ( sepuluh ) meter dan diameter 40 ( empat puluh ) Cm, yang separuh dari pohon tersebut telah mati, namun masih berdiri kokoh, kemudian terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan mesin chain Saw dan memotong motong menjadi 10 ( sepuluh ) batang kayu dengan ukuran 6 x 11 x 400 Cm;
- Bahwa benar saksi menerangkan, selanjutnya hari itu juga terdakwa membawa 1 ( satu ) batang kayu yang telah dipotong tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul, sedangkan sisanya terdakwa sembunyikan disekitar bekas tonggak pohon yang telah dipotong tersebut, bersama dengan mesin Chains saw;
- Bahwa benar saksi menerangkan, keesokan harinya kembali terdakwa membawa 1 ( satu ) batang kayu yang telah dipotong tersebut kerumah terdakwa, namun belum sempat membawa kesepuluh batang kayu yang telah dipotong tersebut, terdakwa akhirnya ditangkap dan diamankan berserta barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, , sesuai penuturan terdakwa, 8 ( delapan ) batang kayu dan sebuah mesin Chain Saw yang terdakwa sembunyikan di hutan, setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan lagi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa didalam memiliki 2 ( dua ) batang kayu hutan jenis Kutat tersebut tidak disertai dengan surat yang sah;

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli yang bernama **I GUSTI NGURAH SURATMA WIJAYA.**, yang bertugas di KRPH Kring Gilimanuk, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 ( dua ) batang kayu tersebut merupakan kelompok Kayu campur jenis Kutat yang berasal dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Hutan dengan masing – masing ukuran 6 x 11 x 400 Cm, dengan total kubikasi 0,0528 M3

- Bahwa benar saksi menerangkan, berani menyatakan kedua batang kayu tersebut merupakan kayu hutan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang mestinya menyertai kedua kayu – kayu tersebut, dan sesuai bekas potongan kayu- kayu didalam hutan, dimana ditemukan tonggak kayu bekas potongan di kawasan hutan lindung Palemahan, banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, yang diakui oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bekas potongan kayu – kayu didalam hutan yang diakui oleh terdakwa ditemukan dengan jarak kurang lebih 1900- 2000 M dari dalam PAL batas hutan, sementara rumah terdakwa berjarak kurang lebih 300-400 M dari luar PAL batas hutan, sehingga dari rumah terdakwa menuju bekas tebangan tempat terdakwa sebelumnya menebang kayu tersebut berjarak kurang lebih 2200-2400 M, sehingga terdakwa termasuk bertempat tinggal disekitar kawasan hutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan, telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah memiliki 2( dua ) batang kayu Hutan jenis Kutat yang terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa tanpa disertai surat- surat yang sah;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kayu – kayu tersebut terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 ( satu ) unit mesin Chais Saw milik terdakwa memasuki kawasan Hutan Lindung Palemahan, Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan setelah berjalan sejauh kurang lebih 4 ( empat ) Kilometer memasuki kawasan hutan, terdakwa menemukan 1 ( satu ) pohon Jenis Kutat dengan tinggi kurang lebih skitar 10 ( sepuluh ) meter dan diameter 40 ( empat puluh ) Cm, yang separuh dari pohon tersebut telah mati, namun masih berdiri kokoh, kemudian terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan mesin cain Saw dan memotong motong menjadi 10 ( sepuluh ) batang kayu dengan ukuran 6 x 11 x 400 Cm;

**Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PNNga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kemudian terdakwa membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul, sedangkan mesin Chains Saw dan sisa dari kayu yang telah dipotong – potong tersebut terdakwa sembunyikan untuk terdakwa ambil keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa, dan sisa dari kayu yang berjumlah 8 ( delapan ) batang masih terdakwa sembunyikan disekitar tempat tonggak kayu bekas tebangan, yang rencananya akan terdakwa ambil dihari berikutnya, namun belum sempat terdakwa mengambil sisa dari tebangan kayu – kayu tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan 8 ( delapan ) batang kayu serta 1 ( satu ) buah mesin Chains Saw tidak ditemukan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, membenarkan barang bukti yang telah diamankan Penyidik;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 2 ( dua ) batang kayu kutat berukuran 6 x 11 x 400 Cm;

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan, telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di banjar Kembangsari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah memiliki 2( dua ) batang kayu Hutan jenis Kutat yang terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa tanpa disertai surat- surat yang sah;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kayu – kayu tersebut terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 ( satu ) unit mesin Chais Saw milik terdakwa memasuki kawasan Hutan Lindung Palemahan, Banjar Kembangsari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan setelah berjalan sejauh kurang lebih 4 ( empat ) Kilometer memasuki kawasan hutan,

**Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PNNga.**



terdakwa menemukan 1 ( satu ) pohon Jenis Kutat dengan tinggi kurang lebih skitar 10 ( sepuluh ) meter dan diameter 40 ( empat puluh ) Cm, yang separuh dari pohon tersebut telah mati, namun masih berdiri kokoh, kemudian terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan mesin cahin Saw dan memotong motong menjadi 10 ( sepuluh ) batang kayu dengan ukuran 6 x 11 x 400 Cm;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kemudian terdakwa membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul, sedangkan mesin Chains Saw dan sisa dari kayu yang telah dipotong – potong tersebut terdakwa sembunyikan untuk terdakwa ambil keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa, dan sisa dari kayu yang berjumlah 8 ( delapan ) batang masih terdakwa sembunyikan disekitar tempat tonggak kayu bekas tebangan, yang rencananya akan terdakwa ambil dihari berikutnya, namun belum sempat terdakwa mengambil sisa dari tebangan kayu – kayu tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan 8 ( delapan ) batang kayu serta 1 ( satu ) buah mesin Chains Saw tidak ditemukan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, membenarkan barang bukti yang telah diamankan Penyidik;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu : -----

Kesatu        didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Yo. Pasal 12 huruf e. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; -----

ATAU

Kedua        didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Yo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan; --



----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

----- Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 82 Ayat (2) Yo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: -----

1. Setiap orang ; -----
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Setiap orang " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Setiap orang " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah memiliki 2( dua ) batang kayu Hutan jenis Kutat yang terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa tanpa disertai surat- surat yang sah;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kayu – kayu tersebut terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 ( satu ) unit mesin Chais Saw milik terdakwa memasuki kawasan Hutan Lindung Palemahan, Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan setelah berjalan sejauh kurang lebih 4 ( empat ) Kilometer memasuki kawasan hutan, terdakwa menemukan 1 ( satu ) pohon Jenis Kutat dengan tinggi kurang lebih skitar 10 ( sepuluh ) meter dan diameter 40 ( empat puluh ) Cm, yang separuh dari pohon tersebut telah mati, namun masih berdiri kokoh, kemudian terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan mesin cahin Saw dan memotong motong menjadi 10 ( sepuluh ) batang kayu dengan ukuran 6 x 11 x 400 Cm;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kemudian terdakwa membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul, sedangkan mesin Chains Saw dan sisa dari kayu yang telah dipotong – potong tersebut terdakwa sembunyikan untuk terdakwa ambil keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali membawa salah satu dari kayu tersebut kerumah terdakwa, dan sisa dari kayu yang berjumlah 8 ( delapan ) batang masih terdakwa sembunyikan disekitar tempat tonggak kayu bekas tebangan, yang rencananya akan terdakwa ambil dihari berikutnya, namun belum sempat terdakwa mengambil sisa dari tebangan kayu – kayu tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan 8 ( delapan ) batang kayu serta 1 ( satu ) buah mesin Chains Saw tidak ditemukan;

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur tersebut melanggar Pasal Pasal 82 Ayat (2) Yo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PNNga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal Pasal 82 Ayat (2) Yo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan tidak mengindahkan program pemerintah tentang Pelestarian Hutan ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Yo. Pasal 12 huruf c. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUARDANA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - o 2 ( dua ) batang kayu kutat berukuran 6 x 11 x 400 Cm; Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh kami : Fakhruddin Said Ngaji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Moh. Hasanuddin Hefni, S.H. MH, dan Alfian F. Kurniawan, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 02 Oktober 2017 tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moh. Hasanuddin, Hefni SH.MH.**

**Fakhrudin Said Ngaji, SH.**

**Alfan F. Kurniawan, SH., MH.**

Panitera,

**I Gede Suparsadha, SH.**

**Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PNNGa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... bahwa  
... kan ...

... No ...

... em, inv ...

... e Supers ...